



**MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Prof. Dr. Putu Budi Adnyana, M.Si.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Nomor : 1272/UN48/PJ/2016

Tentang

**Monitoring dan Evaluasi Kurikulum**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Monitoring dan Evaluasi Kurikulum di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Monitoring dan Evaluasi Kurikulum
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Monitoring dan Evaluasi Kurikulum menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kurikulum yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesaha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Monitoring dan Evaluasi Kurikulum
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal Desember 2016  
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.  
NIP 195910101986031003

# Kata Sambutan Rektor

---

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Monitoring dan Evaluasi Kurikulum* untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Mutu SPMI Undiksha ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Monitoring dan Evaluasi Kurikulum ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu

## REFERENSI

- BAN-PT. 2011. *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku III Pedoman Penyusunan Borang*. Jakarta: BAN-PT
- Dirjendikti. 2010. *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendiknas
- Dirjendikti. 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework)*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendikbud.
- Direktorat Pembelajaran, Dirjen Belmawa. 2016 *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Kemenristek Dikti, Dirjen Belmawa.
- Hamalik, O. 2007. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI dan Remaja Rosdakarya.
- Subdit KPS. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Akademik-Dirjendikti.
- Sukmadinata, N.S. 2001. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

## BAB

# 4

## PENUTUP

- a. Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor menjadi acuan dalam penyempurnaan kurikulum Program Studi.
- b. Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum ini disosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan *steakholder*.
- c. Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum ini dijelaskan secara rinci dalam SOP monev kurikulum.

semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016

Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

# Kata Pengantar Kepala KJM

---

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

## BAB 3

### PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Hasil pengumpulan dan analisis informasi terkait implementasi, efektivitas dan relevansi kurikulum dibuat dalam bentuk laporan tertulis. Laporan monitoring dan evaluasi kurikulum dibuat oleh tim dan dilaporkan kepada Rektor melalui Kantor Jaminan Mutu. Laporan monev kurikulum dapat digunakan sebagai dokumen pendukung akreditasi dan sebagai dasar melakukan penyempurnaan dan perubahan kurikulum.

Tindak lanjut hasil monitoring dari evaluasi kurikulum adalah melakukan evaluasi diri terkait kurikulum. Hasil evaluasi diri digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana penyempurnaan atau pemutakhiran kurikulum yang dituangkan dalam bentuk dokumen evaluasi diri

kurikulum, standar pendidik dan tenaga pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan program studi, dan standar biaya.

- (3) **Evaluasi Process**, aspek yang dievaluasi meliputi: pelibatan penyusunan, standar kompetensi lulusan, kebijakan, peraturan/ dokumen yang dihasilkan, kualifikasi dosen, tenaga kependidikan, perpustakaan, dan MoU.
- (4) **Evaluasi Product**, aspek yang dievaluasi meliputi: prestasi akademik, prestasi non akademik, keterpakaian lulusan, wilayah jangkauan karir lulusan, dan waktu tunggu lulusan

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Kurikulum ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016  
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

# Daftar Isi

Halaman

LEMBAR PENGENDALIAN	
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA	
KATA SAMBUTAN REKTOR	
KATA PENGANTAR KEPALA KJM	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Landasan Yuridis.....	2
<b>BAB II PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM</b>	3
2.1 Tahapan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.....	3
2.2 Fokus Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.....	4
<b>BAB III PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT.....</b>	6
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	7
REFERENSI.....	8

Secara ringkas, tahapan monev dapat digambar seperti Gambar 2.1



Gambar 2.1 Siklus Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

## 2.2 Fokus Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Monev kurikulum berfokus pada aspek konteks, masukan (*input*), proses implementasi, dan hasil. Model monev kurikulum menggunakan model **CIPP** (*Context, Input, Process, and Product*). Aspek yang dievaluasi dengan model CIPP adalah:

- (1) **Evaluasi Context**, aspek yang dievaluasi meliputi landasan hukum atau kebijakan terkait dengan perancangan dan pengembangan kurikulum Undiksha, kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat sekitar kampus, tantangan masa depan bagi lulusan, aspirasi pendidikan masyarakat tentang Undiksha sebagai Perguruan Tinggi *wider mandate*, hubungan dan daya dukung masyarakat terhadap program Undiksha, kultur akademik kampus, regulasi sistem akademik, visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang mendukung implementasi kurikulum.
- (2) **Evaluasi Input**, aspek yang dievaluasi meliputi: standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, implementasi visi, misi Undiksha dalam

### 2.1 Tahapan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Monitoring dan evaluasi (monev) kurikulum program studi dilakukan secara berkala yang meliputi monev penyempurnaan kurikulum setiap tahun dan monev peninjauan kurikulum yang dilakukan setaiaip maksimal 4 tahun oleh Divisi monev Kantor Jaminan Mutu (KJM) melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Monev kurikulum dilakukan melalui siklus manajemen yang terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahapan tindak lanjut. Kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

- (1) **Tahap persiapan**, kegiatan yang dilakukan adalah penyiapan instrumen, penyusunan jadwal monev, dan penyiapan surat tugas.
- (2) **Tahap pelaksanaan**, pada tahap ini dilakukan pertemuan dengan pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/prodi, dosen, dan pegawai, pengecekan dokumen, melakukan *wrap up meeting*,
- (3) **Tahap pelaporan**, dilakukan penyusunan laporan dan distribusi laporan; dan
- (4) **Tahap Tindak Lanjut**, dilakukan penyempurnaan kurikulum.

# BAB

# 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Universitas Pendidikan Ganesaha (Undiksha) merupakan salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang diberi mandat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarater baik. Untuk memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pendidikan di Undiksha dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. telah disusun kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi). Untuk menjamin keterlaksanaan dan hasil yang diharapkan sesuai dengan tuntutan kurikulum, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kurikulum.

Monitoring dan evaluasi kurikulum adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berkala, berencana, dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi serta membuat keputusan mengenai implementasi, efektifitas, dan relevansi kurikulum. Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum perlu dilaksanakan untuk menjamin mutu kurikulum. Disamping itu, hasil monitoring dan evaluasi kurikulum dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Undiksha dalam melaksanakan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan.

Untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum dengan baik diperlukan pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum.

### 1.2 Tujuan

Dokumen disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan operasional dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kurikulum. Secara khusus, tujuannya adalah memberikan acuan:

- a. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum
- b. Pelaporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kurikulum

### 1.3 Landasan Yuridis

Dokumen monitoring dan evaluasi kurikulum dilandasi oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penjelajarannya
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- g. Surat Edaran Nomor:255 /B/Se/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi